

## Kesadaran Hukum Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Sidodadi Samarinda

Imam Sholihin<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> sholihinimam2@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel : ABSTRAK

*Received: 20 Agustus 2023;*

*Revised: 28 Agustus 2023;*

*Accepted: 10 September 2023.*

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum

Masyarakat;

Pemerintah Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pentingnya kesadaran hukum masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu Penelitian yang menggambarkan mengenai pengamatan manusia pada kawasan daerah dan terhubung langsung dengan masyarakat sekitar untuk membahas suatu masalah. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak tertentu. Sasaran dari Penelitian ini adalah ketua RT 01 dan perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa tindak Indonesia adalah negara hukum yang mana mengutamakan landasan hukum dalam sebenarnya masyarakat, mahasiswa, pelajar harus paham akan hukum tidak mengabaikan begitu saja, disebabkan pengaruh hukum sangat penting di kehidupan kita pada saat ini, karena semua perbuatan dan tindakan berlandaskan hukum di dalam peraturan perundang-undangan, setelah mengetahui aturan hukum maka seseorang akan mengetahui haknya, kewajiban,serta memiliki kesadaran hukum dan tahu apa yang harus ia lakukan ketika dihadapkan pada masalah hukum. Seseorang melanggar hukum maka ia harus terkena sanksi. Hukum menerapkan kebenaran, kedamaian dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.

### ABSTRACT

Keywords:

*Law Awareness Society;*

*Indonesia Government.*

*Community Legal Awareness in the Sidodadi Village Environment, Samarinda. This research aims to describe the importance of public legal awareness. The method used in this research is a qualitative research method, namely research that describes human observations in regional areas and connects directly with the surrounding community to discuss a problem. This research was carried out by conducting interviews with certain parties. The targets of this research were the head of RT 01 and community representatives. The results of the research found that Indonesia is a country of law which prioritizes the legal basis in society, students and students must understand the law and not just ignore it, because the influence of law is very important in our lives at the moment, because all actions and actions are based on law in In statutory regulations, after knowing the legal rules, a person will know his rights, obligations, and have legal awareness and know what he must do when faced with legal problems. If someone breaks the law then he must be punished. The law implements truth, peace and guarantees justice for all its citizens.*

Copyright © 2023 (Imam Sholihin). All Right Reserved

How to Cite : Sholihin, I. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Sidodadi Samarinda. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(9), 317–324.  
<https://doi.org/10.56393/decive.v3i9.2048>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## **Pendahuluan**

Manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat *zoon politicon* (Aristoteles) yang nyata dalam kehidupan masyarakat tidaklah mudah. Setiap manusia memiliki kepentingan dan kebutuhan sendiri yang berbeda satu sama lain. Ketidakseimbangan atau ketidakserasian terjadi didalam masyarakat diakibatkan oleh perbedaan tersebut. Oleh karena itu, manusia membutuhkan suatu aturan tata kehidupan yang disebut sebagai hukum (Rusdi, 2019). Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia (Suryaningsi, Warman, Komariyah et al., 2021).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Apabila Warga Negara Indonesia tidak mematuhi hukum yang ada tentu akan dijatuhi sanksi berupa denda hingga dipenjara (Hasaziduhu Moho, 2019). Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi (HR, 2021).

Kesadaran hukum adalah suatu kesadaran diri sendiri untuk mentaati segala aturan hukum yang berlaku tanpa ada paksaan dari luar atau pihak lainnya. Dengan adanya kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat, maka tidak perlu lagi adanya sanksi hukum, karena sanksi hukum hanya di berikan kepada masyarakat yang benar benar terbukti melakukan pelanggaran hukum. (Purwi & Utami, n.d.). Di masa pandemi ini sering kali kita jumpai kasus pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat. Masyarakat sering mengabaikan aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah karena menganggap peraturan tersebut tidak harus dilakukan. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga tidak mempercayai aturan yang telah dibuat. Ini menjadi pelajaran bahwa hendaknya kita sebagai warga negara yang baik harus mentaati peraturan hukum yang berlaku. Karena peraturan mengenai protokol kesehatan ini memang sangat penting bagi kita agar mencegah penularan terhadap virus covid-19 ini (Gultom, 2022).

Tidak hanya mengenai masalah protokol kesehatan yang sering tidak di patuhi masyarakat, tetapi juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang juga dilanggar oleh sebagian masyarakat. Terlepas dari kesadaran hukum mengenai protokol kesehatan dan PPKM, ada pula mengenai kesadaran dalam berlalu lintas yang sering di langgar masyarakat sekitar. Seperti tidak mengenakan helm, ngebut-ngebutan di jalan raya, dan kurangnya keterampilan dalam berkendara yang sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan oleh kelalaian pengemudi itu sendiri, dan kebanyakan adalah para remaja (Amran, 2014).

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu Penelitian yang menggambarkan mengenai pengamatan manusia pada kawasan daerah dan terhubung langsung dengan masyarakat sekitar untuk membahas suatu masalah. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak tertentu. Sasaran dari Penelitian ini adalah Ketua RT 01 dan perwakilan dari masyarakat.

## **Hasil dan Pembahasan**

Dari hasil wawancara terhadap ketua RT dan salah satu masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, mengenai kesadaran masyarakat sekitar dalam mentaai hukum, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Kedua mengenai pelanggaran hukum di tengah masyarakat pada masa pandemi, apakah tingkat kriminalitas dan pelanggaran lainnya tinggi atau rendah. Ketiga, mengenai kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Adapun pembahasan yang diperoleh adalah sebagai berikut: pertama, kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum. Kesadaran hukum ialah kesadaran individu atau kelompok masyarakat terhadap hukum atau aturan- aturan yang berlaku. Kesadaran hukum sangat penting terhadap masyarakat karena, bertujuan untuk ketentraman, kedamaian, ketertiban, serta keadilan antar sesama masyarakat. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut tidak akan bisa dicapai (Karo & Yana, 2019).

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini. Hal ini bisa diawali dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat memahami bagaimana hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya dan menghormati hak-hak anggota keluarga yang lain. Apabila hal tersebut dapat dilakukan dengan baik maka akan tercipta kebiasaan dalam menerapkan kesadaran di lingkungan yang lebih luas yaitu lingkungan masyarakat dan negara.

Ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai jika dalam masyarakat ditumbuhkan sikap sadar hukum. Yang dimana penerapan sadar hukum dimulai dari lingkungan keluarga kita sendiri. Keluarga sadar hukum dibentuk berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-05.HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota Kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah untuk ditetapkan sebagai Desa atau Kelurahan Sadar hukum untuk diberikan Anugerah dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat di ketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. (Suryaningsi & Aldo, 2021)

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum (Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021). Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. (Muttaqin & Saputra, 2019)

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia sendiri dapat dikatakan masih sangat rendah. Hal ini di karenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kesadaran hukum juga sikap acuh tak acuh yang dilakukan begitu saja terhadap hukum. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat Indonesia adalah agar masyarakat melek dan sadar untuk tidak lagi melanggar hukum-hukum yang ada dan yang telah ditetapkan. Walaupun terdapat banyak sekali peraturan hukum, akan tetapi tidak banyak yang begitu membuat masyarakat takut untuk melanggar peraturan tersebut, sehingga masyarakat tetap aja melakukan kesalahan yang sama terus-menerus dan berulang-ulang (Dewanto, 2020).

Kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum yang berlaku belum bisa dikatakan menyeluruh dalam pelaksanaannya. Karena seringkali kita jumpai juga ada beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini terjadi dikarenakan minimnya wawasan serta kepedulian masyarakat akan pentingnya mentaati hukum yang berlaku. Menurut narasumber 1( Ketua RT 01 ) kesadaran hukum

masyarakat sekitar belum bisa dikatakan maksimal, karena pasti ada saja warga yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku karena menganggap sepele hukuman yang akan diterima oleh masyarakat tersebut. Begitupun dengan narasumber kedua (Masyarakat) yang mengatakan bahwa kesadaran hukum di lingkungan sekitar ia tinggal masih sangat minim. (Hardin, 2019)

Kedua, Pelanggaran hukum yang terjadi di tengah pandemi covid-19. Pelanggaran hukum yang terjadi di tengah pandemi sangat lah banyak di Indonseia. Hal ini semakin marak dan menjadi hal yang dapat merugikan karena dapat menjadikan angka penyebaran covid 19 menjadi meningkat. Contohnya adalah sebuah pelanggaran kasus protokol kesehatan covid 19 yang di lakukan oleh seorang Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) yakni Rizieq Shihab. Hal yang dilakukan adalah menyelenggarakan pesta akad nikah anaknya yang menimbulkan kerumunan sehingga melanggar protokol kesehatan covid 19. Alhasil ia ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian sebab melanggar UU Nomor 6 tahun 2019 tentang kekarantinaan dan pasal 160 KUHP tentang melakukan penghasutan dan kekerasan serta pasal 216 KUHP tentang tidak menuruti perintah dan menghalangi petugas (Doly, 2019).

Contoh pelanggaran hukum lainnya yang terjadi adalah Pelnggaran PPKM. PPKM sendiri adalah sebuah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Dibuatnya PPKM sendiri agar dapat membatasi kegiatan sosial masyarakat yang dapat meningkatkan jumlah kasus covid 19. Namun pemberlakuan tersebut juga masih kurang efektif karena masyarakat banyak yang masih melakukan kegiatan sosial yang berlebih walaupun himbauan mengenai PPKM tersebut. Terhitung sebanyak 8.447 pelanggar masker selama PPKM level 3 Di kawasan Cipinang, Jakarta. Periode 7 sampai 13 februari.

Adapun kasus lain yang terjadi pada masa pandemi adalah kasus penimbunan APD ( Alat Pelindung Diri ). APD menjadi barang yang langka dan sangat terbatas pada masa pandemi sehingga beberapa oknum menjadikan ini sebagai suatu kesempatan curang untuk menimbun APD tersebut. Apabila ditemukan ada kegiatan penimbunan APD maka para pelaku harus di beri sanksi. Karena dianggap melanggar UU RI Nomor 7 thun 2014 tentang perdagangan. Tak cukup daripada beberapa kasus diatas ternyata ada salah satu contoh kasus lagi yang sangat meresahkan dan merugikan sekitar yakni kriminalitas. Di indonesia sendiri kasus kriminalitas yang terjadi selama masa pandemi sangatlah tinggi. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan karena sebab banyaknya korban PHK dan pembebasan narapidana oleh pemerintah terkait penyebaran covid 19. tak hanya itu kriminalitas ini pun terjadi karena beberapa faktor, contohnya faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat yang memungkinkan terjadinya kejahatan, dan lain sebagainya. (Setiani et al., 2020)

Kasus suap pajak pun terjadi di tengah pandemi. Anggota komisi XI DPR RI Anis Byawarti menegaskan, munculnya kasus dugaan suap suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kasus tersebut mencuat setelah ketua KPK Alexander Marwata mengonfirmasi perihal dugaan suap tersebut. munculnya kasus ini dinilai menjadi ironi karena seharusnya antara otoritas pajak dan wajib pajak sama-sama memiliki kesadaran. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran bahwa prinsip keadilan yaitu memenuhi 4 prinsip. Dimulai dari prinsip keadilan yaitu pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan wajib pajak (Suryaningsi, Suryaningsi; Tharuna, 2020).

Kemudian kasus selanjutnya adalah korupsi dana bansos yang dilakukan oleh tersangka mantan Mantan Menteri Sosial yaitu Juliari Peter Batubara. KPK menetapkan julian sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi covid 19 untuk wilayah jabodetabek. Ditetapkan sebagai tersangka atas tindak lanjut dari operasi tangkap tangan KPK tanggal 5 Desember 2020. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian I M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka selalu pemberi suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode.

Juliari sebagai menteri sosial saat itu menunjuk Matheus dan Adi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan

dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matheus. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos. Pada Mei sampai November 2020, Matheus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian I M dan Harry Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga milik Matheus. Penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu, diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar Rp 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. (Rismana, 2019)

Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar. Sehingga, total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar Rp 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Sonjaya et al., 2020)

Ditengah pandemi ini, pelanggaran hukum sering sekali terjadi. Masyarakat sering kali melanggar peraturan yang ditetapkan pemerintah karena merasa bahwa peraturan yang di buat tidak cocok sehingga banyak yang abai dan tidak mematuhi peraturan tersebut. Contohnya adalah peraturan protokol kesehatan seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menjaga jarak, dan memakai masker bagi setiap individu yang sering diabaikan oleh masyarakat. Sebagaimana sering kita jumpai bahwa ada saja masyarakat yang pergi ketempat ramai seperti pasar akan tetapi tidak mengenakan masker padahal hal tersebut sangat berisiko terhadap penularan virus covid-19 yang tengah marak ini. (Sutrisno, 2020)

Dalam wawancara pada tanggal 21 Oktober, narasumber juga memaparkan mengenai protokol kesehatan yang masih sering dilanggar oleh warganya. Beberapa warga masih cenderung tidak mengenakan masker saat akan keluar rumah. Ini merupakan ketidaksadaran warga terhadap protokol yang telah dibuat oleh pemerintah dalam upaya menangani penularan kasus covid 19.

Selain protokol kesehatan, pemerintah juga sempat mengadakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang mengharuskan masyarakat agar lebih sering berkegiatan di rumah dan tidak keluar rumah setelah pukul 22.00 malam hari. Pemateri 2 (masyarakat rt.01) menerangkan bahwa masih saja ada yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Mayoritas yang melanggar adalah usia remaja. Mereka masih sering berkumpul bersama di sebuah tempat makan atau di tempat umum lainnya tanpa memperdulikan peraturan yang telah ditetapkan. (Muttaqin & Saputra, 2019)

Ketiga, pelanggaran hukum lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Masalah kesadaran publik dalam kaitannya dengan disiplin di jalan, adalah masalah yang rumit. Kesadaran dapat diartikan sebagai penilaian menuju realitas hukum dengan hukum yang diharapkan. Setiap masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran hukum. Oleh karena itu tidak ada warga negara orang yang tidak ingin tinggal di keadaan biasa. Masalahnya sejauh mana sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, hanya ada mengetahui hukum sebagai aturan, ada mereka yang berperilaku sesuai dengan hukum. Yang terakhir ini merupakan indikator adanya kesadaran hukum yang tinggi dan sekaligus dapat dianggap sebagai orang yang disiplin terhadap hukum, oleh karena itu patuhi hukum pada kenyataannya. (Ahmadin, 2018)

---

Menurut Soerjono Soekanto (1982; 54) menyatakan kepatuhan terhadap hukum ditentukan oleh factor pengetahuan tentang hukum, pengetahuan isi hukum, sikap terhadap peraturan dan perilaku yang sesuai dengan peraturan. Suatu masyarakat akan patuh pada hukum didasarkan antara lain;

(1) karena adanya doktriner untuk berbuat demikian, sejak kecil manusia dididik untuk mematuhi kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagai bagian dari unsure kebudayaan. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah tersebut (2) karena proses kebiasaan, Setiap hari dialami, sehingga menjadi kebiasaan untuk mematuhinya secara bersama (3) adanya kecenderungan manusia hidup teratur. Tapi teratur bagi seseorang belum tentu teratur bagi orang lain. Karena itu perlu adanya kaidah yang mengatur bersama yang bersifat obyektif (4) kepatuhan terhadap hukum sebagai salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi terhadap kelompok.

Kesadaran hukum lalu lintas masih lemah. Hal Ini terlihat pada pengguna jalan yang sering Pelanggaran, baik disengaja atau Tidak disengaja karena kelalaian. Pengemudi Injak saja pedal gasnya bahkan jika Anda melihat lampu kuning menyala Dia harus melambat, tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor dan sepeda motor atau Jangan beri kesempatan untuk mengemudi kepada pejalan kaki (pedestrians) dan masih banyak lagi Fakta di atas membuktikan Kesadaran hukum pengemudi sangat diperlukan Membuat peraturan lalu lintas. Menurut Jaksa Agung Succarton saat itu Dalam bukunya "Penegakan Hukum Negara Pancasila" Menjelaskan Kesadaran Hukum Ada 2 (dua) pengertian, yaitu: Kesadaran untuk mematuhi peraturan-Persyaratan hukum dan kesadaran partisipasi dan berbagi tanggung jawab Tegakkan hukum. (Mariani, 2019)

Masalah kesadaran hukum solusi kebutuhan transportasi strategi jangka panjang tidak dengan menerapkan penegakan prioritas sanksi berat, tapi mengutamakan upaya sosialisasi "hukum" baru" (baca undang-undang negara bagian dipopulerkan sebagai hukum negara) menurut kampanye Program ini disebut konsultasi. Kegiatan ini bertujuan tunggal, kebangkitan kesadaran hukum baru; konseling apa yang sedang dilakukan hari ini, bukan hanya oleh hanya pejabat pemerintah yang memiliki tidak hanya harus hanya untuk memberi Anda kesan tahu undang-undang baru telah diberlakukan larangan seperti menorobos lampu merah, tidak memakai helm, melawan arus dan lain sebagainya. Pelanggaran hukum lalu lintas yang terjadi dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat tentang berlalu lintas yang baik, juga di karenakan tidak adanya kesadaran dalam mentaati hukum lalu lintas. Semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi tidak menutup kemungkinan kecelakaan yang terjadi akan semakin tinggi. Tercatat jumlah kecelakaan lalu lintas darat di Indonesia mencapai 103.645 pada tahun 2021. dengan besarnya jumlah angka tersebut dapat kita simpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas akibat dari pelanggaran lalu lintas yang terjadi sangat banyak dan sering sekali terjadi. Dampak yang ditimbulkan pun tidak main main bahkan sampai dapat membuat seseorang kehilangan nyawa. Adapun pelanggaran hukum lalu lintas yang sering terjadi adalah sebagai berikut : (Dewanto, 2020)

Pertama, Menerobos Lampu Merah. Menerobos lampu merah sendiri di karenakan tidak adanya kesabaran pengemudi dalam menunggu lampu merah berubah menjadi hijau. Padahal telah di ajarkan sejak dini mengenai lampu lalu lintas baik dari warna dan keterangannya namun tetap saja banyak tidak mematuhi dan melanggar ketentuan tersebut. Kedua, tidak menggunakan helm. Telah dijelaskan dalam UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengarang tentang kewajiban pengendara menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI) dan akan ada pemberian sanksi namun hal tersebut masih sering diabaikan masyarakat sekitar kita. Ketiga, tidak membawa surat kelengkapan berkendara. Sering kita lihat bahwasanya terjai penilangan oleh kepolisian karena bsanyak di temukan pengendara yang tidak membawa surat berkendara seperti surat izin mengemudi (SIM), Dan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Keempat, melawan arus. Hal ini seing terjadi akibat kelalaian seorang pengendara yang enggan mengikuti jalur seharusnya karena ia merasa akan jauh lebih cepat dan raktis. Namun perilaku ini dapat membuat keresahan karena dapat membahayakan pengendara yang lain.

Kasus pelanggaran hukum yang terjadi di jalan raya sekitar RT 1. Menurut Narasumber 2 dalam penjelasannya. Dengan padatnya penduduk menjadikan aktifitas di jalan raya menjadi semakin banyak. Namun, pelanggaran hukum tidak begitu banyak. Faktor utama yang mungkin dapat melanggar lalu lintas adalah perilaku warga itu sendiri. Ketidakterampilan dalam mengendarai kendaraan terutamanya roda dua, tidak berhat-hati, sering kebut-kebutan menjadikan ada beberapa pelanggaran hukum yang dialami oleh masyarakat rt.01. (Indrawati & Setiawan, 2020)

Pelanggar hukum yang terjadi di jalan raya biasanya adalah para remaja yang belum sah secara hukum untuk berkendara. Mengapa dianggap pelanggaran hukum dikarenakan remaja tersebut belum berusia 17 tahun serta belum memiliki Surat izin mengemudi (SIM). Anak tersebut masih menjadi tanggung jawab orang tua karena belum resmi dan belum boleh mengendarai kendaraan baik bermotor maupun mobil. Tidak hanya itu banyak dari para remaja yang berkendara ugal ugalan. Tidak memakai helm, menorobos lampu merah, melawan arus dan sebagainya yang sebenarnya jika dilakukan kita bahwa hal tersebut sangat berisiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas. (Sa'ur, 2016)

### Simpulan

Kesadaran hukum masyarakat sekitar sangat kurang. Masyarakat menganggap remeh peraturan hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Jika hak ini terus berlanjut maka akan berdampak buruk kedepannya contohnya pelanggaran hukum akan menjadi akan budaya baru di Indonesia. Apabila ini menjadi budaya maka kedepannya cepat atau lambat negara kita akan kacau dan hancur karena pelanggaran hukum yang tidak lagi dapat di tangani. Di masa pandemi ini saja masih banyak masyarakat yang tidak taat aturan hukum. Saat PPKM berlangsung masih banyak yang berkumpul walaupun sudah ada himbauan tentang penggunaan masker sering kali di abaikan oleh masyarakat. Padahal semua aturan yang di buat ini demi kebaikan kita bersama dalam mencegah penularan virus covid 19. kesadaran hukum dalam berlalu-lintas dalam masyarakat juga belum baik. Hal ini di karenakan banyak nya pengendara yang tidak terampil dalam berkendara dan kebut-kebutan sehingga sering terjadi kecelekaan lalu lintas. Ini bisa terjadi karena kelainan pengendara itu sendiri dan biasanya adalah remaja yang masih minim pengetahuan tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat harus tertanam masyarakat harus tertanam sejak dini agar dalam suatu masyarakat pelanggaran hukum yang terjadi lebih sedikit. Upaya peningkatan kesadaran hukum bisa dilakukan dengan pemberian wawasan serta pengarahan yang baik oleh penegak hukum terhadap masyarakat. Kesadaran hukum ini adalah sebuah modal awal dalam terjun dalam lingkungan hukum.

### Referensi

- Ahmadin. (2018). *Problem Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum*. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 8(2). <https://doi.org/10.37630/jpi.v8i2.123>
- Amran, A. (2014). Stratifikasi Sosial Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Pembinaan Masyarakat Islam Oleh : Ali Amran □. *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 8(1), 15–29.
- Dewanto, R. D. K. (2020). Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup di wilayah hukum Sidoarjo. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13(2). <https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.183-192>
- Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Mebaran. *Bidang Hukum INFO Singkat*, XI(11).
- Gultom, A. F. (2016). *Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan*. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). *Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation*. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, A. (2023). *Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen*. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Hardin, I. K. D. &. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Dojo Universitas

- 
- Muhammadiyah Buton. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 1(1).  
<https://doi.org/10.35326/pkm.v1i1.49>
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Universitas Dharmawangsa*, 13(1).
- Herlinda Ragil Feby Carmela, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>
- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. *Surya Abdimas*, 4(2).  
<https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>
- Karo, R. P. P. K., & Yana, A. F. (2019). Upaya Membangun Kesadaran Hukum Penggunaan Teknologi Bagi Generasi Milineal Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*.
- Mariani, M. (2019). Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas. *Phinisi Integration Review*, 2(2). <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2).  
<https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v1i2.2026>
- Purwi, I., & Utami, T. (n.d.). *Hukum & etika jurnalisme*.
- Rismana, D. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 19(2).  
<https://doi.org/10.21580/dms.2019.192.4174>
- Rusdi, M. (2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1).  
<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>
- Sa'ur. (2016). Dampak Pendidikan Masyarakat Terhadap Stratifikasi Sosial Di Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B. Kabupaten Kubu Raya Ditinjau Teori Struktural Fungsional Oleh Tallcot Parsons. *Jurnal Sosiologi Untan*, 3(4), 1–20.
- Setiani, Lion, E., & Tardimanto, Y. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan E-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 2020(12).
- Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162>
- Suryaningsi, Suryaningsi; Tharuna, Q. M. (2020). *The Review of Corruption Eradication in Indonesia Basec on the Aspect of Juidical, Morality, and Ideology of Pancasila*. 2(2), 93–106.
- Suryaningsi, Warman, Komariah, L., Mulawarman, W. G., Hudiyono, Y., Thaba, A., & Sulawesi, S. (2021). *Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking With the Purpose of Prostitution in Indonesia*. 24(6), 1–16.
- Suryaningsi, S., & Aldo, A. (2021). Good Citizen: The Responsibility of Teacher to shape the Character of MAN 1 Samarinda Student During The COVID-19 Pandemic. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(2), 117–124.
- Sutrisno. (2020). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2).
-